

**ANALISIS KESADARAN WAJIB PAJAK, PENYULUHAN
PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DI KPP PRATAMA BATAM**

SKRIPSI



**Oleh:
Andy Wijaya
170810088**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

**ANALISIS KESADARAN WAJIB PAJAK, PENYULUHAN
PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DI KPP PRATAMA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**



**Oleh:
Andy Wijaya
170810088**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Andy Wijaya
NPM : 170810088
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

Analisis Kesadaran Wajib Pajak, Penyuluhan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Batam

Adalah hasil karya sendiri dan bukan duplikasi dari karya orang lain. Sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis dikutip di dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 14 Juli 2021

Yang Menyatakan,



Andy Wijaya

170810088

**ANALISIS KESADARAN WAJIB PAJAK, PENYULUHAN
PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DI KPP PRATAMA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**

Oleh

Andy Wijaya

170810088

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal
seperti tertera dibawah ini**

Batam, 14 Juli 2021



Khadijah, S.E., M.Ak.

Pembimbing

ABSTRAK

Indonesia ialah Negara berkembang yang membutuhkan pajak sebagai penghasilan untuk melakukan pembangunan Negara. Pajak merupakan sumber pemasukan utama bagi negeri ini. Agar pajak dapat maksimal, diperlukan peningkatan kepatuhan masyarakat agar taat membayar dan melaporkan pajak. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak dari berbagai faktor, yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak, penyuluhan perpajakan yang belum efektif dan sanksi pajak yang belum diketahui. Faktor faktor ini perlu ditingkatkan oleh pemerintah demi meningkatkan kesadaran masyarakat, penyuluhan pajak yang lebih efektif dan masyarakat paham akan sanksi pajak yang akan dikenakan bila melanggar kepatuhan pajak. Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan angket kepada responden dengan menggunakan skala *likert* dan disebar pada kawasan KPP Pratama Batam Selatan. Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan rumus slovin dan diperoleh hasil 100 responden. Analisis menggunakan bantuan program statistik yaitu SPSS versi 25. Hasil menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan uji T sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Variabel penyuluhan perpajakan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan uji T sebesar 0,034 lebih kecil dari 0,05. Variabel sanksi pajak berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan uji T sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Variabel kesadaran, penyuluhan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan uji F sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. hasil yang dapat ditarik dalam penelitian ini ialah kesadaran wajib pajak, penyuluhan pajak dan sanksi pajak memberikan pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.

Kata kunci : kesadaran wajib pajak, penyuluhan perpajakan, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak.

ABSTRACT

Indonesia is a developing country that requires taxes as income to carry out the development of the State. Taxes are a major source of income for the country. In order for taxes to be maximized, it is necessary to increase the compliance of the community to pay and report taxes. The purpose of this study is to analyze taxpayer compliance from various factors, namely lack of awareness of taxpayers, ineffective tax counseling and unknown tax sanctions. These factors need to be improved by the government in order to increase public awareness, more effective tax counseling and the public understands the tax sanctions that will be imposed if they violate tax compliance. This research was conducted by disseminating questionnaires to respondents using the likert scale and disseminated in the KPP Pratama area of South Batam. Sampling techniques were conducted using slovin formula and obtained the results of 100 respondents. Analysis using the help of a statistical program that is SPSS version 25. The results showed that taxpayer awareness variables had a positive impact on taxpayer compliance with a significant T-test value of 0.00 less than 0.05. The tax socialization variable positively impacted taxpayer compliance with a significant T test value of 0.034 less than 0.05. Variable tax sanctions had a positive impact on taxpayer compliance with a significant T-test value of 0.00 smaller than 0.05. Variable awareness, counseling and tax sanctions positively affect taxpayer compliance with a significant value of test F of 0.00 smaller than 0.05. the results that can be withdrawn in this study are taxpayer awareness, tax counseling and tax sanctions have an influence on improving taxpayer compliance in KPP Pratama Batam Selatan.

Keywords: taxpayer compliance, taxpayer awareness, tax socialization, tax sanctions

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Pak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora;
3. Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.SI. selaku Ketua Program Studi Akuntansi;
4. Ibu Khadijah, S.E., M.Ak. selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera;
5. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam;
6. Orang tua yang sudah memberikan doa dan membantu dalam penyusunan dan penyebaran kuesioner
7. Teman teman yang sudah memberikan arahan dan membantu dalam penyusunan skripsi

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya, Amin.

Batam, 14 Juli 2021



Andy Wijaya

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR RUMUS	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Batasan Masalah	8
1.4. Rumusan Masalah	9
1.5. Tujuan Penelitian	9
1.6. Manfaat Penelitian	10
1.6.1 Manfaat Teoritis	10
1.6.2 Manfaat Praktis	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1 Teori Dasar Penelitian	12
2.1.1 Perpajakan.....	12
2.1.2 Jenis Pajak.....	13
2.1.3 Pajak Penghasilan.....	14
2.2 Teori Variabel Y X.....	16
2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak	16

2.2.2. Kesadaran Wajib Pajak	18
2.2.3. Penyuluhan Perpajakan	20
2.2.4. Sanksi Pajak.....	23
2.3 Penelitian Terdahulu	27
2.4 Kerangka Pemikiran	31
2.5. Hipotesis Penelitian	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Desain Penelitian	33
3.2 Operasional Variabel.....	34
3.2.1 Variabel Independen	35
3.2.2 Variabel Dependen	35
3.3 Populasi dan Sampel	36
3.3.1 Populasi	36
3.3.2 Sampel	36
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data	39
3.6 Metode Analisis Data	40
3.6.1 Uji Instrumen Penelitian.....	40
3.6.1.1 Uji Validitas.....	40
3.6.1.2 Uji Reabilitas.....	42
3.6.2. Uji Asumsi Klasik	42
3.6.2.1 Uji Normalitas.....	43
3.6.2.2 Uji Multikolonieritas	43
3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas.....	44
3.6.3. Uji Pengaruh	45
3.6.3.1 Uji Regresi Linier Berganda.....	45
3.6.3.2 Uji Koefisien Determinasi	46
3.6.4 Uji Hipotesis	47
3.6.1.1 Uji T.....	47

3.6.1.2 Uji F.....	48
3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian	48
3.7.1 Lokasi Penelitian	48
3.7.2 Jadwal Penelitian	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
4.1 Hasil Penelitian	50
4.1.1 Gambaran Umum Penelitian.....	50
4.1.1.1 Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.....	50
4.1.1.2 Profil Responden.....	51
4.1.2 Analisis Deskriptif	52
4.1.3 Uji Instrument Penelitian	54
4.1.3.1 Uji Validitas	54
4.1.3.2 Uji Reliabilitas	56
4.1.4 Uji Asumsi Klasik	57
4.1.4.1 Uji Normalitas	57
4.1.4.2 Uji Multikolonieritas	59
4.1.4.3 Uji Heteroskedastisitas	60
4.1.5 Uji Pengaruh	61
4.1.5.1 Uji Regresi Linier Berganda.....	61
4.1.5.2 Uji Koefisien Determinasi.....	62
4.1.6 Uji Hipotesis	63
4.1.6.1 Uji T	63
4.1.6.2 Uji F.....	64
4.2 Pembahasan	65
4.2.1 Analisis kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.....	65
4.2.2 Analisis Penyuluhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.....	66
4.2.3 Analisis sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	67
4.2.4 Analisis kesadaran, penyuluhan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.....	68

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
5.1. Kesimpulan	70
5.2. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pendukung Penelitian

Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian dan Turnitin

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian.....	31
Gambar 4.1 Pengujian Normalitas Grafik Histogram.....	57
Gambar 4.2 Pengujian Normalitas P-Plot.....	58
Gambar 4.3 Hasil Uji Scatterplot.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2017-2019.....	3
Tabel 1.2 Tingkat Kepatuhan Wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.....	4
Tabel 2.1 Sanksi Bunga 2% per bulan.....	24
Tabel 2.2 Sanksi pajak denda administrasi.....	25
Tabel 2.3 Sanksi pajak kenaikan 50% dan 100%.....	26
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	34
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	49
Tabel 4.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	51
Tabel 4.2 Responden berdasarkan usia.....	52
Tabel 4.3 Uji Deskriptif.....	53
Tabel 4.4 Uji Validitas.....	55
Tabel 4.5 Uji Reabilitas.....	56
Tabel 4.6 Hasil Normalitas <i>Kolmogrov Smirnov</i>	58
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolonieritas.....	59
Tabel 4.8 Regresi Linier Berganda.....	61
Tabel 4.9 Koefisien Determinasi.....	62
Tabel 4.10 Hasil t tes.....	63
Tabel 4.11 Hasil Uji F.....	64

DAFTAR RUMUS

Rumus 3.1 Rumus Slovin.....	37
Rumus 3.2 Nilai r	41
Rumus 3.3 Koefisien determinan.....	41
Rumus 3.4 t hitung	41
Rumus 3.5 Persamaan Regresi Linear Berganda.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia ialah kawasan berkembang yang memerlukan pemasukan demi menyelenggarakan ekspansi keseluruhan agar dapat menjadi negara maju. Negara berkembang melakukan pembangunan nasional mempunyai arah untuk membentuk masyarakatnya menjadi sejahtera (Vioinita, 2018). Terdapat beberapa sektor yang dapat dimanfaatkan pemerintah untuk meningkatkan sumber pemasukannya yaitu pajak, BUMN dan potensi daerah. Pajak merupakan sumber pemasukan utama bagi Indonesia. Pada masa sekarang, dapat dilihat Kepatuhan masyarakat Indonesia dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dinilai kurang. Hal ini dapat dilihat dengan semua orang baik pribadi maupun badan yang berjuang untuk melunasi kewajibannya lebih perlahan melalui ketetapan serta banyaknya masyarakat yang belum membayar dan melaporkan kewajibannya (Agustini, 2019).

Berlandaskan Undang Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

(Negara, 2009). Berdasarkan informasi yang dikutip dari berita yaitu kompas.com, pajak terdiri atas 7 lingkup yang terdiri atas pajak penghasilan, penjualan atas barang mewah, perdagangan internasional, ekspor, bumi dan bangunan, penambahan nilai dan bea cukai (Kompas.com, 2020). Semua lingkup ini harus saling berpadu dan menghasilkan hasil yang maksimal.

Untuk menghasilkan hasil yang maksimal, diperlukan tumbuhnya kepatuhan dari warga negara untuk menaati dan menjalankan kewajibannya didalam perpajakan. Berdasarkan hal ini, kepatuhan masyarakat merupakan salah satu kunci agar pembangunan Negara dapat terus berkembang. Kepatuhan warga negara dalam hal perpajakan dapat dilihat dari segi pembayaran pajak yang tidak pernah telat, melaporkan kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu, tidak menunda pembayaran pajak dengan berbagai alasan, memiliki NPWP bagi individu yang sudah memiliki penghasilan sesuai dengan perundangan-undangan, mengikuti seluruh aturan perpajakan yang sudah diatur dalam perundang-undangan, dan masih banyak lagi yang dapat menjadi indikator dalam kepatuhan perpajakan ini.

Surat pemberitahuan (SPT) yakni salah satu kewajiban perpajakan dimana masyarakat harus melaporkan surat yang memuat hasil perhitungan maupun pelunasan pajak, objek maupun bukan objek pajak dan kekayaan maupun keharusan bertimbang dengan peraturan perundangan. SPT ini dapat dilaporkan secara *online* melalui situs DJP maupun dilaporkan secara *offline* dengan cara langsung ke kantor Pelayanan Pajak. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelaporan dapat menjadi

salah satu cara meningkatkan kepatuhan masyarakat. Berikut ini disajikan tabel perbandingan Realisasi IKU (Indeks Kepuasan Layanan) dalam tahun 2017 hingga 2019 yang diambil dari laporan LAKIN DJP 2019 yang menunjukkan susunan kepatuhan wajib pajak perusahaan dan individu bukan karyawan (Kemenkeu RI, 2019).

Tabel 1.1 Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2017-2019

nama iku	realisasi tahun 2017	realisasi tahun 2018	realisasi tahun 2019
3a - CP	62,89%	59,57%	62,08%
3a1 - CP	62,89%	68,55%	72,52%
3a2 - CP	0	50,59%	51,64%

Sumber: (Laporan Lakin DJP, 2019)

Berdasarkan pada tabel ini, menunjukkan tingkat realisasi kepatuhan masyarakat Indonesia pada tahun 2017, 2018 dan 2019 dari segi indeks kepuasan layanan. Golongan 3a-CP adalah tingkatan kedisiplinan WP Badan dan OPNK, golongan 3a1-CP adalah besaran tingkat loyalitas formal WP Badan dan OPNK dan 3a2-CP adalah bagian WP Badan dan OPNK yang melaksanakan penyetoran mengalami kenaikan untuk 2 golongan dan 1 golongan lagi mengalami kenaikan dan penurunan. Kenaikan yang dialami pada 2 golongan yaitu golongan 3a1- CP dan 3a2-CP belum bisa dikatakan bagus karena masing dianggap belum mengalami kenaikan yang signifikan dan masih dianggap dalam golongan tingkat kepatuhan yang rendah.

Selain mengetahui tingkat kepuasan layanan, kita juga perlu mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat dalam melapor SPT. Melaporkan SPT merupakan kewajiban yang sangat penting yang harus dijalankan oleh wajib pajak. Dari pelaporan SPT inilah, pemerintah dapat mengetahui langkah yang dapat ditempuh untuk menambah pemasukan Negara. Berikut ini merupakan tabel tingkat kepatuhan wajib pajaknya untuk daerah Batam.

Tabel 1.2 Tingkat Kepatuhan Wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan

Tahun	WPOP yang Terdaftar	Jumlah Wajib Lapor Pajak	WPOP yang melaporkan pajak	Tingkat Kepatuhan
2016	257.789	65.292	58.374	89%
2017	268.982	57.143	49.849	87%
2018	283.327	50.080	44.981	89%
2019	295.043	54.613	48.451	88%
2020	346.894	54.202	47.242	87%

Sumber: (KPP Pratama Batam Selatan, 2020)

Dapat dilihat dari tabel diatas, tingkat kepatuhan warga kota Batam dapat dikatakan sudah tinggi. Hal ini dapat di lihat dari persentase tingkat kepatuhan yang sudah tergolong tinggi tetapi setiap tahun mengalami gelombang naik dan turun yang dapat dikatakan kurang memiliki kestabilan dalam hal kepatuhan masyarakat. Dari segi jumlah wajib lapor pajak, terjadi penurunan setiap tahun serta terjadi kenaikan dalam total wajib pajak individu yang menandakan semakin besar wajib pajak terdaftar, jumlah pelapor pajak semakin rendah yang menunjukkan tren yang kurang bagus. Dari segi wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan pajaknya, adanya

kenaikan dan penurunan dalam segi orang yang melaporkan SPT yang dapat menunjukkan adanya penurunan yang awalnya melapor menjadi tidak melaporkan kewajiban perpajakan, sedangkan untuk angka yang terdaftar setiap tahun mengalami kenaikan.

Kurangnya tingkat kepatuhan perpajakan masyarakat dapat disebabkan oleh banyak faktor. Yang pertama yaitu mengenai kesadaran wajib pajak. Kesadaran perpajakan merupakan individu yang secara sadar melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya sendiri. Indonesia sekarang menerapkan prinsip *Self Assessment*, dengan prinsip ini, wajib pajak memiliki kewajiban sendiri dalam menaksir, melaporkan pajaknya dengan keadaan benar. Menjalankan kewajiban pajak tanpa dipaksa dan ikhlas menjadi titik tumpuh dari sistem *Self Assessment*. perihal inilah menjadikan kesadaran wajib pajak merupakan indikator berharga dalam menambah tingkat patuhnya seseorang (Astina & Surya, 2018). Dengan menumbuhnya kesadaran di masyarakat dapat membuat masyarakat lebih loyal dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang membuat penghasilan dari negara pun meningkat. Jika kesadaran masyarakat akan memenuhi kewajiban rendah, akan membuat negara sulit memperoleh pendapatan yang maksimal untuk melakukan pembangunan nasional.

Faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak yang kedua yaitu penyuluhan perpajakan. Pemerintah harus mulai lebih giat dalam melakukan penyuluhan perpajakan dengan tujuan menumbuhkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah melakukan penyuluhan dengan bentuk pemasangan slogan. Penyuluhan ini

disebarkan menempuh media komunikasi serupa media cetak seperti koran, majalah serta media elektronik yakni televisi dan radio. Saat ini sudah banyak slogan slogan yang disebarakan pemerintah kepada masyarakat luas agar semua orang dapat patuh melunasi pajak. Contoh dari slogan slogan itu seperti Orang Bijak Taat Pajak, Ayo Peduli Pajak, Bayar Pajak Lebih Mudah Dengan *E-filling* dan masih banyak lagi slogan slogan lain. Tujuan dari penyuluhan agar masyarakat dapat melihat dan kemudian melaksanakan kewajibannya untuk membayar dan melaporkan pajaknya. Penyuluhan perpajakan ini mempererat pemerintah dan masyarakat melalui informasi mengenai peraturan perpajakan dan informasi lain dimana tujuan dari penyuluhan perpajakan ini yaitu timbul kepercayaan masyarakat sebagai wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya (Suriambawa & Setiawan, 2018).

Pengaruh ketiga yang dapat memengaruhi kepatuhan perpajakan adalah dari segi sanksi perpajakan. Undang-undang telah menetapkan denda perpajakan ini di ketetapan umum dan metode peraturan perpajakan. timbulnya kaidah berkenaan hukuman ini adanya kesalahan dan kecurangan yang diperbuat oleh wajib pajak menyebabkan dengan terdapatnya sanksi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Sulistyaningsih, 2019). Adanya sanksi perpajakan ini selain membuat wajib pajak menjadi patuh, juga membuat individu menghindari menjadi wajib pajak seperti dalam membuat NPWP dan mulai rutin dalam membayar serta melaporkan kewajiban perpajakannya. Perlu adanya usaha dari pemerintah untuk menegakan sanksi perpajakan ini agar masyarakat tidak

menghindar dan mulai lebih patuh dalam memadati kewajibannya sebagai wajib pajak.

Riset perihal kedisiplinan wajib pajak pernah dilaksanakan dan mulai berkembang yang membuat negara bisa menjadi lebih baik. Menurut Astina yang meneliti kesadaran wajib pajak yang menyatakan bahwa kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan Syaiful yang meneliti hal sama mengungkapkan bahwa kesadaran tidak berdampak terhadap loyalitas wajib pajak. Peneliti lain yaitu Kristanto yang meneliti variabel sosialisasi perpajakan, mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan berdampak tinggi terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Sumbawa yang meneliti sanksi perpajakan, menyatakan bahwa sanksi membentuk kepatuhan wajib pajak yang terus bertumbuh. Wardani juga meneliti sanksi pajak yang menyatakan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Masih banyak lagi penelitian lain mengenai loyalitas wajib pajak yang dapat mendukung dalam riset ini. Perbedaan studi ini terhadap penelitian terdahulunya ialah dari segi variabel bebas yang dipergunakan untuk memengaruhi faktor terikat dan lokasi dilakukan ini sendiri yaitu di Kota Batam.

Berdasarkan pemaparan diatas, membuat periset terdorong untuk melakukan penelitian tentang **“ANALISIS KESADARAN WAJIB PAJAK, PENYULUHAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA BATAM”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berlandaskan uraian yang dijelaskan, peneliti merumuskan identifikasi permasalahan dalam penelitian yaitu

1. Kepatuhan orang pribadi menjalankan kewajiban perpajakannya masih berfluktuatif.
2. Kesadaran masyarakat dalam merealisasikan kepatuhan menyelenggarakan perpajakan belum maksimal.
3. Kurangnya penyuluhan yang dilakukan oknum pemerintahan kepada masyarakat hingga masyarakat dapat mengetahui apa pentingnya memenuhi kebutuhan perpajakan
4. Penegakan sanksi pajak yang membuat masyarakat dapat menghindar dari kewajibannya menjalankan kewajibannya belum efektif.

1.3. Batasan Masalah

Bersumber pengenalan masalah diatas dan adanya waktu yang kurang cukup serta minimnya aspek penelitian yang diketahui sehingga dilakukannya pembatasan masalah. Batasan masalah disajikan sebagai berikut :

1. Wajib pajak yang akan diteliti adalah orang pribadi;

2. Tempat penelitian dalam riset ini ialah Kota Batam. Observasi ini tidak akan dilaksanakan pada satu Kota Batam melainkan akan dilakukan pada daerah KPP PRATAMA BATAM SELATAN yang berada disekitar daerah Batam Kota dan Batu Aji;
3. Terdapat tiga faktor independen dalam penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak, penyuluhan perpajakan dan sanksi pajak serta satu variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak.

1.4. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Bagaimana analisis penyuluhan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Bagaimana analisis sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak ?
4. Bagaimana analisis kesadaran wajib pajak, penyuluhan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ?

1.5. Tujuan Penelitian

1. Dapat menganalisis kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Dapat menganalisis penyuluhan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Dapat menganalisis sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Dapat menganalisis kesadaran wajib pajak, penyuluhan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.6. Manfaat Penelitian

Dengan adanya riset ini, penulis berharap agar kesimpulan yang ditarik dapat berguna untuk semua orang yang membutuhkannya. Berikut ini beberapa perspektif dari faedah tersebut.

1.6.1. Aspek Teoritis

Penelitian dinantikan bisa menggambarkan manfaat dan menjadi acuan untuk pihak lain yang ingin menjadikan ini menjadi sumber bacaan maupun untuk dilanjutkan penelitiannya karena kesadaran, penyuluhan, sanksi dan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat terus berkembang mengikuti tren dan waktu.

1.6.2. Aspek Praktis

1. Bagi Pemerintah

Agar pemerintah mulai menambah wawasan bagaimana kondisi dari kepatuhan wajib pajak dan mencari solusi secara efisien untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Meningkatkan penyuluhan dengan cara yang lebih baik, mempertegas lagi sanksi perpajakan dan mulai mencari cara agar kesadaran masyarakat dapat meningkat

2. Bagi Peneliti

Peneliti dapat lebih memahami pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan bagi negara dan membuat lebih patuh dan menjalankan kewajibannya lebih baik lagi.

3. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat lebih sadar, patuh dan dapat mengetahui pentingnya melapor pajak dan membayar pajak.

4. Bagi KPP Pratama Batam

Agar Kantor Pelayanan Pajak dapat melanjutkan riset yang ada demi memajukan sistem perpajakan di Indonesia dan dapat membuat masyarakat sadar akan pentingnya memiliki kepatuhan akan perpajakan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Dasar Penelitian

2.1.1 Perpajakan

Pajak ialah bentuk dari loyalitas dan posisi individu dengan tepat dan kebersamaan melangsungkan keharusan perpajakan dalam rangka belanja negeri dan ekspansi domestik (Siregar, 2017). Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU KUP mengutarakan bahwa Pajak wujud kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009, 2020). Makna pajak juga diungkapkan oleh sebagian orang berkompeten dibidangnya yaitu

1. Mengikuti Profesor Doktor Rochmat Soemitrom S.H., pajak merupakan pembayaran dari masyarakat untuk Negeri berdasarkan perundangan yang tiada menerima jasa timbal dengan melantas dapat diperlihatkan dan difungsikan demi membiayai pembelanjaan umum.
2. Profesor *Doctor* P. K. A Andriani mengutarakan pajak adalah pembayaran kepada wilayah yang terutang untuk wajib pajak menurut aturan, tanpa memperoleh penghargaan, langsung dapat dipilih serta tujuannya yaitu

3. membayar pengeluaran lazim yang berasosiasi dengan pekerjaan Negeri demi menjalankan fungsi pemerintahan (Agoes, 2016: 6).

Pajak ialah akar penghasilan utama bagi Negeri untuk melakukan pembangunan. Secara umum, terdapat 2 guna pajak yaitu guna anggaran dan guna mengatur. Guna anggaran membuat pajak bermanfaat sebagai salah satu sumber keuangan pemerintah untuk melakukan pembangunan nasional dan membayar pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Guna mengatur membuat pajak bermanfaat selaku perangkat untuk mengontrol ataupun melangsungkan kebijakan pemerintahan meliputi aspek sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2016: 4).

2.2.2 Jenis Pajak

Pajak memiliki pembagian yang dapat diuraikan berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutannya. Berdasarkan golongan, pajak dipecah menjadi 2, yaitu

1. Pajak langsung yang bermaksud bahwa pertanggungjawaban tak bisa diwewenangkan kepada orang berlainan dan mengakibatkan munculnya tanggungan langsung bagi yang bertalian. Contoh dari hai ini adalah pajak penghasilan
2. Pajak tidak langsung bermaksud bahwa pembebanannya bisa diwewenangkan untuk orang luar yang tidak berjalinan dengan wajib pajak yang tertuju. Contohnya ialah pajak pertambahan nilai

Bersumber pada sifatnya, dapat dibagi menjadi 2 golongan

1. Pajak subjektif yang bermaksud bahwa pajak bermula pada subjek pajak yang diteruskan dengan mencari ketentuan objektifnya, dimana mempedulikan kondisi dari pribadi dan badan tersebut. Contoh dari pajak subjektif ialah pajak penghasilan
2. Pajak objektif bermaksud bahwa pajak yang bermula dari objek yang tidak mempedulikan kondisi dari siwajib pajak. Contoh dari retribusi objektif yaitu pajak pertambahan nilai dan bea materai

Bersandar pada lembaga pemungutannya, pajak bisa dipecah menjadi 2 gugusan, yaitu

1. Pajak pusat yang bermakna bahwa pungutan yang digali pemerintah pusat dan difungsikan demi menanggung pengeluaran biaya pemerintah pusat. Contoh dari retribusi ini adalah PPH, PPN dan bea materai
2. Retribusi daerah yang bermakna bahwa pemungutan yang digali pemerintah daerah dan difungsikan demi menanggung pengeluaran biaya kehidupan pemerintah daerah. Contoh dari pajak ini ialah pajak reklame, hiburan serta masih banyak lagi (Agoes, 2016: 7).

2.1.3 Pajak Penghasilan

Pajak Negara yang hingga masa kini masih menjadi pegangan salah satunya yakni pajak penghasilan. landasan aturan dari adanya pungutan atas pendapatan yaitu

Undang-undang no.7 Tahun 1984 yang telah berubah menjadi Undang-undang no.36 tahun 2008. Pajak penghasilan mengarahkan pemberian pajak penghasilan kepada subjek pajak yang bertepatan dengan penghasilan yang diperoleh dalam masa pajaknya. Subjek pajak dikenakan pajak dengan syarat mendapatkan pemasukan dan disebut sebagai wajib pajak. Subjek ini dapat dipecah sebagai beberapa yaitu individu pribadi, wasiat yang belum didistribusikan, perusahaan dan bentuk usaha tetap (Kemenkeu RI, 2008).

Subjek pajak orang pribadi adalah masyarakat yang menetap di Indonesia melewati 183 hari sejak 1 tahun maupun warga yang memegang itikad untuk bercokol di Indonesia. Badan dalam hal subjek adalah Badan usaha yang dibentuk dan berkedudukan di Indonesia. warisan yang merupakan subjek adalah peninggalan yang belum dialokasikan laksana kesatuan, merubah yang menyimpan hak. Selain subjek, juga terdapat objek pajak. Objek pajak merupakan honorarium yang bermakna setiap tambahan kapabilitas ekonomis yang diterima oleh peserta pajak, digunakan untuk konsumsi maupun menambah kekayaan dari wajib pajak tersebut (Mardiasmo, 2016: 164–169).

Pajak penghasilan terdiri atas beberapa yaitu PPh pasal 26, 21, PPh 4 ayat 2. PPh pasal 21 ialah pungutan atas imbalan dalam bentuk gaji, honorium, subsidi dan pemenuhan lain atas nama dan wujud sebangun melalui pencaharian, jasa serta kesibukan yang dijalankan oleh peserta pajak pribadi dalam negeri. PPh pasal 26 merupakan bea terhadap kompensasi dengan bentuk gaji, upah, honorium, subsidi

dan pelunasan lainnya dengan nama dan rupa sebangun atas pekerjaan, jasa aktivitas yang dilaksanakan oleh individu asing (Mardiasmo, 2016: 197).

2.2. Teori Variabel Y,X

2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Sesuai dengan perundangan Nomor 16 tahun 2009 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, wajib pajak yakni perorangan ataupun perusahaan yang terdiri atas pelunasan, pemotongan dan pemungutan pajak, memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan aturan perundangan pajak. Keharusan yang ada pada diri peserta pajak seharusnya mendorong akseptor pajak untuk patuh terhadap aturan perpajakan yang ada. Menurut Suandy, Kewajiban seorang wajib pajak meliputi:

1. Mendaftarkan diri;
2. Mengisi dan melapor Surat Pemberitahuan;
3. Memasukan dan melunasi pajak seperti ketentuan yang diatur;
4. Menata pembukuan sesuai dengan keharusan;
5. Menaati inspeksi pajak;
6. Mengadakan pemotongan maupun pemungutan pajak (Suryadi, 2019).

Kepatuhan perpajakan terdiri atas 2 jenis, adalah kepatuhan materil dan kepatuhan formil. Ketaatan pajak materil, berisikan kaidah menjelaskan kondisi,

perilaku, objek dan subjek pajak, tingkatan biaya pajak, semua yang hadir dan terhapusnya hutang pajak dan jaringan aturan antara pemerintah dengan orang pribadi maupun badan. ilustrasi dari kepatuhan ini ialah diterapkannya undang-undang pajak penghasilan. Kepatuhan pajak formil, berisikan wujud dan pedoman untuk melahirkan aturan materil menjadi figur nyata yang memuat patokan penyelenggaraan suatu hutang pajak, hak pejabat untuk menjalankan pengawasan kepada akseptor pajak tentang kondisi, kejadian ataupun tindakan yang mengakibatkan hutang pajak dan mengatur kepatutan serta hak dari wajib pajak. Contoh dari kepatuhan formil ini ialah adanya Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak yang diatur oleh kanon yang bertindak (Mardiasmo, 2016: 7).

Kepatuhan perpajakan merupakan keteraturan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya selaras dengan undang undang yang berjalan. Standarnya kepatuhan dinilai dari keteraturan dalam melunasi dan menyampaikan pajaknya, apakah telah dikerjakan dengan tepat sehati kaidah yang berlangsung (Siamena, 2017). Kepatuhan perpajakan adalah perbuatan taat dan paham terhadap keberlangsungan pelunasan dan penyampaian kewajiban pajak masa dan tahunan dari wajib pajak yang berwujud gerombol manusia serta kapital usaha bertimbang dengan ketentuan perpajakan yang berjalan. Keberhasilan proses perpajakan membutuhkan tingginya tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Indonesia menggunakan sistem *self assessment* yang membuat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi retribusi wajib menjadi faktor berharga. *Self assessment system* bermaksud cara memungut pajak dimana menyebarkan otoritas kepada peserta pajak untuk menjumlah, menyetor, dan mengungkapkan sendiri total

pajak terutang menurut Undang-Undang. Wajib pajak bertanggung jawab dalam melaksanakan seluruh keharusan perpajakannya dengan eksak dan tepat waktu (Dewi, 2018).

Kepatuhan pajak memerankan hal bernilai bagi pemasukan Indonesia. Bilamana akseptor pajak tidak saleh dalam melaksanakan peraturan perpajakan, secara tidak langsung memicu ambisi untuk melancarkan tindakan pengelakan, pemasukan secara ilegal dan kelalaian kewajiban. Perbuatan terpendang memicu penerimaan negara yang berlengkesa. Kepatuhan rakyat diperlukan untuk memaksimalkan penerimaan pajak di Indonesia (Puspareni & Purnamawati, 2017). Berikut ini terdapat 4 cerminan pemenuhan kewajiban masyarakat yang menandakan kepatuhan masyarakat dalam ihwal berikut

1. Mengerti dan berjuang demi mengerti seluruh ketentuan peraturan
2. Memuat formulir pajak dengan menyeluruh dan jelas.
3. Menjumlahkan besarnya pajak utang secara tepat.
4. Membayar pajak utang secara akurat sesuai waktunya (Monica, 2019).

2.2.2 Kesadaran Wajib Pajak

Publik mulai menyadari kehadirannya sebagai warga yang harus mengikuti peraturan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum pengelolaan Negeri. Kesadaran pajak telah dirumuskan di Undang undang dan dapat mengikat. partisipan pajak harus melunasi disebabkan pelunasan pajak dipahami memenuhi fundamen hukum yang solid serta mengandung arti kemestian absolut seluruh partisipan pajak

(Suriambawa & Setiawan, 2018). Kesadaran wajib pajak ialah tabiat baik masyarakat dalam menjalankan kewajiban melunasi pajak bersendikan lubuk hati yang ikhlas (Kusuma & Wardani, 2017). Kesadaran merupakan situasi akseptor Pajak yang memafhumi, mempercayai, menyegani serta mematuhi kanon perpajakan yang berlangsung dan mengantongi keseriusan dan kemauan untuk memenuhi kewajibannya.

Kesadaran perpajakan dalam melunasi kewajibannya ialah sikap Wajib Pajak berwujud pikiran yang membabitkan wawasan, kepercayaan dan pandangan disertai kecondongan untuk berperilaku seperti dengan yang dihasilkan oleh skema dan determinasi pajak. Kesadaran wajib pajak diharapkan cakap memadati keharusannya menghitung, membayar dan melapor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk menambah pemasukan negara spesifiknya pada pendapatan pajak penghasilan wajib pajak pribadi (Astina & Surya, 2018).

Teori Atribusi memaparkan konsekuensi kesadaran wajib pajak terhadap loyalitas pajak. Teori ini pertama kali dikenalkan Fritz Heider pada tahun 1958. Teori ini menginfokan metode atribusi untuk mengenali penyebab sebuah peristiwa atau perilaku terjadi. Teori atribusi memberitahukan salah satu pengaruh yang mengakibatkan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya bersumber pada diri sendiri. Wajib pajak bakal menafsirkan bahwa pajak ialah kewajiban bukanlah sebuah beban bila wajib pajak tersebut mempunyai sikap pentingnya pajak. Teori ini juga memaparkan sikap masyarakat tidak hanya dilandasi oleh faktor internal tetapi dijelaskan juga dengan adanya faktor eksternal. Maknanya ialah andaikan wajib pajak

menatap wajib pajak lain tawaduk dalam melunasi pajak, maka akan memberikan rasa kesadaran dalam diri wajib pajak tersebut untuk turut melunasi pajak (Ramadhanty & Zulaikha, 2020).

Kesadaran wajib pajak membuat wajib pajak rela melepaskan sejumlah uang dari harta mereka sebagai kontribusi untuk proses Negara pengembangan. Wajib pajak tersebut juga menjumpai uang yang dibayarkan kepada negara akan dipakai pemerintah demi pembentukan, baik itu pendirian prasarana maupun akomodasi publik. Setelah mengenal hal yang telah dipaparkan, kesadaran akan bermaknanya membayar pajak bisa timbul dalam diri wajib pajak itu sendiri (Nurkhin & Novanty, 2018). Menurut Asri, wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila:

1. Mengetahui Undang-Undang dan paradigma perpajakan yang berlaku.
2. Mengetahui pemakaian uang untuk perluasan negeri.
3. Mengetahui bahwa keharusan perpajakan dilakukan seadil sesuai ketentuan berlaku.
4. Menjumlahkan, membayar, menyampaikan pajak secara sukarela sendiri.
5. Menjumlahkan, menyetorkan dan menyampaikan pajak dengan benar (Sari & Jaya, 2017).

2.2.3 Penyuluhan Perpajakan

penyuluhan perpajakan ialah jalan direktur jenderal pajak untuk menginformasikan keterangan, pemahaman dan pembimbingan kepada masyarakat khususnya wajib

pajak mengenai pajak dan peraturan yang mengaturnya. intensinya adalah masyarakat dapat memotivasi dan mengerti selanjutnya dapat menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Savitri & Musfialdy, 2016). Penyuluhan Perpajakan menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak NOMOR PER-03/PJ/2013 adalah sebuah usaha dan metode penyampaian penjelasan pajak untuk warga, dunia usaha dan lembaga pemerintah maupun non-pemerintahan. penyuluhan pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan yaitu sosialisasi bagi

1. calon wajib pajak
2. wajib pajak baru
3. wajib pajak yang terdaftar.

sosialisasi perpajakan kepada kandidat wajib pajak merupakan gerakan penyampaian informasi untuk wajib pajak pribadi yang menetap di Indonesia, mencukupi ketentuan perpajakan secara subjek dan objek sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan dan belum memegang NPWP. Penyuluhan perpajakan untuk individu wajib baru merupakan penyuluhan perpajakan untuk masyarakat yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak, belum menyampaikan SPT, belum membayar dan menyetorkan pajak penghasilan untuk pertama kalinya dengan surat setoran pajak setelah mencukupi ketentuan sebagai wajib pajak. Penyuluhan perpajakan untuk wajib pajak terdaftar merupakan penyuluhan perpajakan untuk masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak yang tidak termasuk kedalam golongan penyuluhan perpajakan wajib pajak baru dan calon wajib pajak.

sosialisasi pajak diadakan dengan tujuan untuk menambah pemahaman masyarakat, kemampuan perpajakan dan membentuk karakter masyarakat untuk lebih mengerti, acuh dan sadar dalam mematuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Penyuluhan yang sering dan mendalam dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang kewajiban melunasi pajak sebagai bentuk nasional kerjasama pengumpulan uang untuk keperluan pemerintah dan pembangunan menyeluruh (Meita & Oktaviani, 2020). Untuk meraih tujuan ini, sosialisasi perpajakan lebih diterapkan dengan memahami tata cara, teknik, materi, penyuluh dan sarana pendukung penyuluhan.

prosedur pengarahan merupakan sistem kerja sistematis yang berfungsi untuk mempelancar kegiatan konseling demi kesesuaian dengan arah yang telah dibentuk. Teknik penyuluhan perpajakan merupakan kemahiran melaksanakan hal untuk menyelenggarakan pengarahan yang ampuh, diantaranya teknik komunikasi massa, penggarapan bahan penyuluhan dan penyampaian materi dengan apik. Materi penyuluhan merupakan petunjuk sosialisasi yang diinformasikan oleh penyuluh kepada wajib pajak. Penyuluh merupakan petugas Direktorat jendral pajak yang secara legal ditugaskan oleh biro kegiatan di lingkungan jendral pajak untuk memberikan bahan sosialisasi kepada peserta pajak. Sarana pendukung pengarahan menjelaskan seperangkat fasilitas yang dapat dibubuhkan untuk mendorong implementasi aktivitas diseminasi (Indonesia, 2013).

2.2.3.Sanksi Perpajakan

Elemen utama dalam definisi perpajakan memaparkan sifat paksaan dan pemungutan berdasarkan Undang-Undang. Supaya peraturan ini ditaati, harus terdapat sanksi pajak yang dikenakan bagi individu yang menyelewengkannya. Sanksi pajak terbentuk karena adanya penyelewengan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar penyelewengan yang diperbuat oleh partisipan pajak, denda yang dikenakan kepada akseptor pajak menjadi berat (Sulistyaningsih, 2019). Sanksi ialah perbuatan berwujud hukuman yang dikenakan untuk masyarakat yang menyelewengkan aturan. Sanksi pajak yakni agunan ketetapan perundangan perpajakan akan dipatihkan, dengan ini sanksi perpajakan ialah seperangkat pelalau agar wajib pajak tidak menerjang perpajakan (Setiawati, 2019).

Sanksi perpajakan di bentuk untuk memikul dan mendorong agar wajib pajak pribadi menaati peraturan maupun keharusannya (Siahaan, 2019). Secara umum, sanksi pajak terdapat 2 tipe, yaitu denda administrasi dan denda pidana. denda administrasi adalah pengeluaran kerugian terhadap Negara, terutama berwujud bunga dan kenaikan. denda administrasi, terdiri atas

1. denda 2 persen per bulan

Tabel 2.1 Sanksi Bunga 2% per bulan

No	Masalah	Cara membayar
1	Perbaikan mandiri SPT tetapi belum diperiksa	SSP/STP
2	Dari penelitian rutin : <ul style="list-style-type: none"> • PPh 25 belum setor • PPh 21, 22, 23 dan 26 serta Ppn yang telat • SKPKB, STP, SKPKBT kurang setor • SPT keliru jumlah 	SSP/STP SSP/STP SSP/STP SSP/STP
3	Dilakukan interogasi, pajak kurang disetorkan (maksimal 2 tahun)	SSP/SPKB
4	Pajak dicicil maupun diundur	SSP/STP
5	SPT tahunan PPh ditahan, pajak kurang setor	SSP/STP

Sumber: buku Perpajakan karangan mardiasmo, hal 64

2. Denda Adminitrasi

Tabel 2.2 Sanksi pajak denda administrasi

No	Masalah	Cara membayar
1	Tidak atau terlambat melaporkan SPT	STP senilai Rp1.000.000 atau Rp500.000 atau RP100.000
2	Perbaiki mandiri, SPT tahunan tetapi belum diteliti	SSP 150%
3	Khusus PPN: a. tiada menyampaikan kegiatan b. tiada membentuk <i>invoice</i> c. Menyelewengkan ketentuan pembuatan tagihan	SSP atau SPKPB (dijumlah 2% denda dari basis pengenaan)
4	Khusus PBB: a. STP, SKPKB kurang disetor b. Dilaksanakan pelacakan, pajak belum disetor	STP tambah ganti rugi 2% (maksimal 24 bulan) SKPKB + kompensasi administrasi dari tikai saldo pajak kurang bayar

Sumber: buku Perpajakan karangan mardiasmo, hal 65

3. Bertambah naik 50% dan 100%

Tabel 2.3 Sanksi pajak kenaikan 50% dan 100%

No	Masalah	Cara membayar
1	Dikeluarkan SKPKBT karena: dijumpai bukti baru, bukti semula yang belum berburai setelah dikeluarkan SKPKB	SKPKBT 100%
2	Khusus PPN: Dikeluarkan SKPKB karena pemeriksaan, dimana PKP tidak seharusnya mengkompensasi selisih lebih	SKPKB 100%
3	Dikeluarkan SKPKB dengan perhitungan jabatan: a. Tidak memasukan SPT: 1. PPh 29 2. PPh 21,23,26 dan PPN b. Tidak menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan pasal 28 KUP c. Tidak memperlihatkan buku, keterangan, bantuan untuk kelancaran	SKPKB 50% SKPKB 100% SKPKB, 50% PPh 29 100% PPh 21, 23,26, PPN SKPKB, 50% PPh 29 100% PPh 21, 23,26, PPN

	pemeriksaan	
	d. Pengutaraan keberatan	SKPKB 50%
	e. Pengutaraan banding	SKPKB 100%

Sumber: buku Perpajakan karangan mardiasmo, hal 65-66

Sanksi Pidana adalah kesengsaraan maupun penderitaan. Yaitu suatu perangkat akhir atau tameng aturan yang difungsikan pejabat supaya etika perpajakan ditaati. Terdapat 3 jenis sanksi pidana yaitu denda pidana kurungan dan penjara. hukuman pidana diarahkan kepada tindak kejahatan yang berkelakuan kejahatan dan pelanggaran. Pidana kurungan diterapkan kepada pelanggar langgam dengan ketentuan yang cocok dengan denda pidana dan dikurung selama masa hukuman. Pidana penjara ialah hukuman pengambilan kebebasan yang ditujukan ke pejabat maupun masyarakat yang bersalah (Mardiasmo, 2016: 62–66).

2.3. Penelitian Terdahulu

Riset yang dikerjakan oleh Vionita dan Kristanto pada tahun 2018, dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Adanya Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Bagi *Prospective Taxpayer*” bertujuan untuk menganalisis ketaatan wajib calon pajak yang dihasilkan oleh faktor- faktor seperti

sosialisasi pajak, kesadaran serta sanksi pajak. Menghasilkan kesimpulan bahwa sosialisasi pajak akan menghasilkan dampak positif yang meningkatkan kepatuhan dari calon wajib pajak. Dari segi kesadaran dan sanksi tidak menghasilkan dampak yang positif perihal ini dikarena belum adanya kesadaran dari calon wajib pajak dan menghindari dari keharusannya memiliki NPWP untuk menghindari sanksi pajak.

Observasi dilaksanakan Sulistyaningsih dan Sari pada tahun 2019, dengan judul “*Understanding Of Taxation, Tax Socialization, Tax Sanction, And Tax Rate Towards Taxpayer Compliance Of Micro, Small And Medium Enterprises (Survey Micro, Small And Medium Enterprises In Surakarta)*”. Bertujuan untuk menganalisis komitmen masyarakat UMKM yang dilangsungkan oleh pemahaman wajib pajak akan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi dan tarif dari pajak. Menghasilkan kesimpulan semua variable yaitu pemahaman wajib pajak, sosialisasi, sanksi dan tarif pajak berdampak nyata terhadap peningkatan kepatuhan dari wajib pajak mikro, kecil dan menengah.

Penelitian yang dikembangkan Agustini dan Widhiyani pada tahun 2019, dengan judul “Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Bertujuan untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat yang diakibatkan penerapan *E-Filing*, sosialisasi dan sanksi perpajakan. Menghasilkan kesimpulan yaitu dengan adanya penerapan *E-Filing*, sosialisasi yang semakin baik dilakukan oleh pemerintah dan semakin menambahnya ketegasan pemerintah dalam

menerapkan sanksi membuat kepatuhan masyarakat semakin bertumbuh kearah yang lebih baik.

telaah yang dilaksanakan oleh Muhamad pada tahun 2019, dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura)”. Bertujuan untuk menganalisis tingkat loyalitas wajib pajak pribadi di KPP Pratama Jayapura dengan dipengaruhi oleh sosialisasi, tarif, sanksi dan kesadaran wajib pajak. Menghasilkan kesimpulan yaitu sanksi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel lain yaitu sosialisasi perpajakan, tarif dan kesadaran wajib pajak berdampak baik terhadap kepatuhan wajib pajak.

Studi pustaka dilaksanakan Nurkin dan teman teman yang dilakukan pada tahun 2018, dengan judul “*The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance*”. Bertujuan untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang timur yang dipengaruhi oleh pemahaman, kesadaran dan persepsi *amnesty* pajak. Menghasilkan kesimpulan bahwa seluruh variabel yang diteliti berdampak signifikan naik terhadap ketaatan wajib pajak.


Penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani dan kawan kawan pada tahun 2019, dengan judul “*The effects of taxpayer knowledge and taxation socialization on taxpayer compliance: The role of taxpayer awareness in developing Indonesian*

economy”. Bertujuan untuk menguraikan kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh pengaruh pengetahuan dan sosialisasi pajak dan diintervening oleh kesadaran wajib pajak. Menghasilkan kesimpulan bahwa seluruh variabel saling membawa dampak signifikan kepada kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran diharapkan meningkat yg disebabkan oleh menambahnya pengetahuan dan sosialisasi yang lebih baik.

Penggalian dilakukan Siregar pada tahun 2017, dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam”. Bertujuan menganalisis kepatuhan wajib pajak di Kota Batam dengan disebabkan oleh kesadaran dan sanksi pajak. Menghasilkan kesimpulan bahwa kesadaran dan sanksi pajak membawa dampak yang berguna kepada pertumbuhan kepatuhan wajib pajak.

2.4. Kerangka Penelitian

Berikut adalah kerangka penelitian dari penelitian ini, yaitu



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

2.5. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah

H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

H2 : Penyuluhan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

H3 : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

H4 : Kesadaran wajib pajak, penyuluhan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Studi dilakukan atas riset ini memakai desain riset akuntansi kuantitatif deskriptif. Model penelitian kuantitatif merupakan acuan yang dapat dikelompokkan, nyata, terlihat dan terhitung serta memiliki hubungan variabel sebab-akibat dan cenderung membuat generalisasi. Desain riset akuntansi kuantitatif deskriptif merupakan rancangan yang berfungsi untuk menjabarkan dan memberikan bukti empiris mengenai sebuah peristiwa yang disertai dengan data kuantitatif dan kualitatif yang diambil dari sebuah objek tertentu(Chandrarin, 2018: 97–98).

Studi ini menggunakan sumber informasi primer dari kegiatan pengedaran kuesioner pada responden dengan memakai persoalan persoalan yang diisi dengan skala skala yang telah ditetapkan dalam penelitian ini dan disebar dengan cara online(Khadijah & Purba, 2020). Kuesioner ini berisikan analisis kepatuhan wajib pajak, yang kemudian diproses untuk menganalisis hipotesis dari penelitian ini. Terdapat juga informasi sekunder dalam riset ini yang diambil dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan, diproses data tersebut menggunakan program statistika yaitu SPSS.

3.2 Operasional Variabel

Variabel penelitian merupakan seluruh hal berwujud objek yang ditentukan oleh penulis untuk digali menghasilkan penerangan berkenaan hal tersebut dan kemudian ditarik inti sarinya. Hatch dan Farhady berasumsi bahwa secara teoritis variabel dapat dipahami menjadi tanda pengenal seseorang atau objek, memiliki keberagaman antara satu orang bersama yang lain atau sasaran tertentu beserta lainnya (Sugiyono, 2017: 38). Dalam riset ini, terdapat variabel bebas dan terikat. Indikator bebas studi pustaka ini ialah kesadaran, penyuluhan dan sanksi pajak sedangkan indikator terikatnya ialah kepatuhan wajib pajak.

Berikut ini disajikan operasional dalam riset ini.

Tabel 3.1 Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala
Kesadaran wajib pajak (X1)	1. Membayar pajak karena kesadaran diri sendiri	<i>Likert</i>
	2. Mengenal terdapatnya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.	<i>Likert</i>
Penyuluhan perpajakan (X2)	1. Peranan dan fungsi penyuluhan	<i>Likert</i>
	2. Penyelenggaraan penyuluhan.	<i>Likert</i>
	3. Media penyuluhan pajak	<i>Likert</i>

Sanksi pajak (X3)	1. Sanksi diserahkan kepada wajib pajak harus sesuai memakai besar kecilnya pengingkaran yang telah diperbuat	<i>Likert</i>
	2. Pelaksanaan sanksi pajak	<i>Likert</i>
Kepatuhan wajib pajak (Y)	1 Melaporkan SPT	<i>Likert</i>
	2 pembayaran Pajak	<i>Likert</i>
	3 Mendaftar menjadi wajib pajak	<i>Likert</i>

3.2.1. Variabel Independen

Indikator ini kerap dinamakan dengan faktor stimultan, prediksi dan *antecedent*. Dalam bahasa Indonesia umumnya diucap sebagai variabel bebas. Indikator independen ialah faktor yang mengajak dan menghasilkan penyebab metamorfosis maupun munculnya variabel terikat (sugiyono, 2017: 39). Dalam riset yang diperbuat, indikator independennya yakni kesadaran perpajakan, penyuluhan dan sanksi perpajakan.

3.2.2. Variabel Dependen

Indikator ini biasanya dinamakan laksana faktor hasil, karakteristik, akibat dan konsekuensi. umumnya disebut sebagai variabel terikat. Indikator ini ialah variabel yang dipengaruhi dan membuat konsekuensi karena terdapat indikator prediksi

(sugiyono, 2017: 39). Faktor terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan perpajakan.

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi yakni daerah penyangkapan berbentuk objek maupun subjek yang menyimpan bobot seluruh dan karakter tertentu. Ditentukan peneliti demi ditelaah, kemudian dibuat penarikan keputusannya. Jadi, komunitas bukan saja manusia, tetapi objek dan benda alam lain. komunitas jua tidak sekedar total yang terdapat pada objek atau subjek yang dipelajari, dapat terdiri atas keseluruhan karakter maupun bawaan yang dipunyai oleh subjek ataupun objek tertentu (sugiyono, 2017: 80). komunitas dalam eksplorasi ini yakni seluruh Pekerja yang berada di Kota Batam yang merupakan wajib pajak pribadi Kantor Pelayanan Pajak Batam Selatan dengan jumlah 346.894 orang.

3.3.2 Sampel

Sampel yakni sederetan informasi yang dikutip dari komunitas. Pengambilan spesimen dikerjakan karena dalam pengaplikasian di lapangan terkandung besar halangan yang tidak memungkinkan melaksanakan riset keseluruhan populasi. Halangan tersebut dikarenakan anggaran, energi, waktu dan kondisi atau lain sebagainya (sugiyono, 2017: 81). Penentuan jumlah spesimen dikerjakan dengan

memakai *purposive sampling*. *Purposive sampling* bermaksud pengambilan sampel yang dilaksanakan berdasarkan arah peneliti sesuai karakteristik yang ditentukan. Penentuan jumlah sampel memanfaatkan perhitungan slovin dengan rincian

$$n = \frac{N}{1+N.(e^2)}$$

Rumus 3.1 Slovin

Keterangan :

n = ukuran sampel

N = populasi

e = besaran error yang ditentukan yaitu 10%

Dengan menggunakan perhitungan diatas, maka jumlah spesimen yang diambil dalam riset adalah

$$n = \frac{167.512}{1+167.512 (0,01)}$$

$$n = \frac{167.512}{1676,12}$$

$$n = 99,94 \text{ (100 responden)}$$

Berumuskan hasil tertera, jumlah spesimen yang akan dipakai dalam penelitian adalah sebanyak 100 penjawab. Karakteristik pengambilan sampel ini adalah sebagai berikut :

1. Wajib pajak yang bersedia mengisi kuesioner dengan sukarela tanpa adanya paksaan.
2. Wajib pajak yang mengisi kuesioner merupakan orang pribadi yang sudah mempunyai pekerjaan dengan rentang umur terendah 18 tahun.
3. Wajib pajak yang mengisi kuesioner merupakan orang pribadi yang berada dikawasan KPP Pratama Selatan, tepatnya daerah Batam Kota dan Batu Aji. Jumlah wajib pajak yang berada didaerah Batam Kota sebanyak 99.274 dan daerah Batu Aji sejumlah 68.238 orang dengan total 167.512 wajib pajak.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Data ialah bentuk sebuah fakta dan fenomena yang ada didalam sebuah kejadian. Berdasarkan bentuknya, penelitian ini mengambil data dalam bentuk kuantitatif. Data kuantitatif merupakan perwujudan pemaparan maupun hasil dari responden dalam bentuk kuesioner yang dibobotkan berupa angka yang dapat diukur skalanya. Berdasarkan sumber pengumpulan data, telaah pustaka berikut mengambil data dalam bentuk primer dan sekunder.

Data primer yaitu yang secara langsung bersumber dari objek penelitian maupun responden, baik perorangan maupun berkelompok. Data primer penelitian ini diambil dari angket yang telah disebar dengan skala pengukuran yang diterapkan

ialah skala *Likert*. Data sekunder ialah yang bersumber dari golongan ataupun organisasi yang telah memakai maupun menyebarkan data tersebut. Data sekunder ini tidak perlu lagi dilakukan pengujian karena sudah teruji keabsahannya. Data sekunder penelitian ini adalah data besaran kedisiplinan masyarakat dalam melaporkan SPT yang diambil dari KPP Pratama Batam Selatan.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dikerjakan observasi berbentuk angket atau kuesioner. Kuesioner yaitu metode pendapatan data yang dilakukan dengan cara menyerahkan seperangka pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden agar dipilih. Beberapa pertanyaan diberikan kepada responden, selanjutnya semuanya diminta mengisi butir yang telah dipersiapkan sesuai dengan pendapat penjawab. Untuk mengukur pendapat responden dalam penelitian ini menggunakan skala *likert*. Skala *likert* ialah rasio yang diperlukan untuk menilai sikap, pendapat dan persepsi responden terhadap sebuah peristiwa. Kategori dalam skala *likert* penelitian ini adalah

1. Sangat tidak setuju, digantikan skor 1
2. Tidak setuju, digantikan skor 2
3. Netral, digantikan skor 3
4. Setuju, digantikan skor 4
5. Sangat setuju, digantikan skor 5

3.6. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini akan memakai berbagai percobaan yaitu dengan uji instrument penelitian yang terdiri atas tes validitas dan reliabilitas. Selanjutnya dilakukan analisis asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, multikolonieritas dan heteroskedastitas. Diteruskan dengan tes pengaruh yang terbagi atas uji regresi linier berganda, koefisien determinasi dan dilakukan tes hipotesis yang terdiri atas uji T dan F.

3.6.1 Uji Instrumen Penelitian

Meneliti merupakan pengukuran terhadap suatu peristiwa. Hakikat dari meneliti ialah melangsungkan perhitungan yang memerlukan alat ukur yang baik dan tepat. Instrumen penelitian inilah merupakan alat ukur dari suatu penelitian. Instrument penelitian merupakan seperangkat yang dipakai untuk memperhitungkan fenomena dalam bentuk variabel penelitian. Instrumen yang baik apabila sudah teruji validitas dan reabilitasnya.

3.6.1.1 Uji Validitas

Uji ini dipakai untuk mengetahui apakah ukuran dari suatu kuesioner dapat dikatakan sebagai kuesioner yang sah dan valid. Kuesioner dapat diinfokan valid apabila pertanyaan dari kuesioner tersebut mempresentasikan kemampuannya untuk mengukur kuesioner yang telah dibuat. Untuk menguji validitas, dapat menggunakan

uji korelasi *Pearson Product Moment*. Langkah – langkah untuk melakukan uji ini ialah

1. Buat hipotesis nol dan alternatif dalam bentuk kalimat
2. Buatlah hipotesis yang ada kedalam bentuk statistik
3. Buat table penolong untuk menghitung korelasi
4. Carilah nilai r, dengan perhitungan berikut

$$r = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \cdot \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Rumus 3.2 Nilai r

5. Memperhitungkan nilai koefisien determinan variabel independen terhadap variabel Dependen dengan rumus

$$KP = r^2 \cdot 100\%$$

Rumus 3.3 Koefisien determinan

6. Menguji signifikan dengan rumus t hitung

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Rumus 3.4 t hitung

bentuk pengujian dari t hitung ini ialah jika t hitung lebih tinggi dari t tabel, maka dapat dikatakan pengujian ini ialah signifikan dan sebaliknya, jika t tabel lebih besar dari t hitung membuat penelitian tidak signifikan

7. Tentukan tingkat kesalahan alpha yaitu 0,05 dan rumus derajat kebebasannya yaitu (db) = n – 2
8. Buatlah kesimpulan apakah penelitian ini valid maupun tidak. (Kuswanto, 2012: 90–91)

3.6.1.2 Uji Reabilitas

Uji ini merupakan alat yang dipakai untuk menghitung suatu kuesioner yang merupakan indikasi dari variabel. Suatu kuesioner disebut realibel jika respon dari responden terhadap suatu pernyataan ialah stabil maupun konsisten berdasarkan waktu. Untuk menentukan tingkat reabilitas suatu instrument, dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu

1. Seseorang pada waktu yang berbeda, diberikan kuesioner dengan pertanyaan yang sama dengan individu lain dan kemudian diperhatikan apakah jawabannya ialah stabil maupun tidak.
2. Pengukuran dilakukan sekali dan kemudian membandingkan hasilnya dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan SPSS dan mengukur reabilitas dengan uji statistic cronbach alpha (α) dimana dengan angka diatas 0,60 dapat dikatakan instrument tersebut realibel (Ghozali, 2018: 45–51).

3.6.2. Uji Asumsi Klasik

Data ialah bentuk dari keaslian yang ada di lapangan. Pengujian data memengaruhi kejelasan analisis, prediksi dan interpretasi hasilnya yang membuat kesimpulan yang ditarik dalam penelitian dapat menghasilkan simpulan yang tepat. Sebelum teknik analisis statistik dilakukan, data harus diuji terlebih dahulu tingkat kebiasannya. Kebiasaan yang terdapat dalam sebuah data dapat meliputi bias:

1. Normalitas data
2. Terhadap variabel independen
3. Terhadap data perusahaan yang cross sectional
4. Data runtun waktu
5. Risiko beta. (Chandrarin, 2018: 139–140)

3.6.2.1 Uji Normalitas

Pencarian terhadap normalitas data ialah tahap pertama yang dilakukan untuk analisis multivariate, tentunya untuk tujuan inferensi. Jika terjadi normalitas, nilai residual akan terbagi dengan normal dan independen. Walaupun normalitas suatu variabel tidak selalu dibutuhkan dalam analisis, pengujian akan lebih baik apabila semuanya memiliki pembagian yang normal. Jika variabel terdapat yang tidak terdistribusi normal hal ini akan menghasilkan uji statistik yang akan reduksi. Untuk mencari kenormalan data, dapat dilakukan dengan non parametrik statistik dengan uji *Kolmogorov-smirnov* (K-S) dengan cara menentukan terlebih dahulu hipotesis pengujian yang terdiri atas hipotesis nol dan hipotesis alternative. Jika nilai K-S memiliki alpha lebih dari 0.05, hal ini menandakan terdapat kenormalan dari data yang diuji. (Ghozali, 2018: 34)

3.6.2.2 Uji Multikolonieritas

Pengujian bermaksud untuk meneliti apakah desain regresi ditemui adanya korelasi antar variabel independen. Model ini sebaiknya tidak terjadi korelasi diantara

variabel bebas. Apabila terdapat saling kolerasi, menyebabkan variabel tersebut tidak ortogonal. Terdapat beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas, yaitu:

1. Nilai R^2 yang diterima oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi menyebabkan variabel prediksi banyak yang tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.
2. Apabila variabel independen terdapat nilai korelasi yang bernilai lebih tinggi dari 0,90, merupakan indikator terdapat multikolonieritas. Multikolonieritas disebabkan adanya efek penggabungan banyaknya variabel independen
3. Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan VIF. Tolerance memperhitungkan variabel bebas yang terseleksi tidak dijelaskan oleh faktor independen lainnya. Jadi angka tolerance yang rendah sama dengan VIF tinggi. nilai yang umumnya digunakan menampilkan adanya multikolonieritas adalah angka tolerance $\leq 0,10$ atau sama dengan VIF ≥ 10 . (Ghozali, 2018: 107–108)

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Manfaat dari riset yang dilaksanakan ialah apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan variance antar pengamatan satu ke yang lainnya. Jika bernilai tetap,

umumnya disebut dengan homoskedastisitas. apabila memiliki angka yang tidak tetap maka disebut dengan heteroskedastisitas. rancangan regresi apik adalah yang bersifat homoskedastisitas. Data crosssection, kebanyakan berisi heteroskedastisitas disebabkan bahan mengandung statistik menyubstitusi berbagai besaran. Pengujian ini dapat dikerjakan menggunakan banyak metode, salah satunya adalah melirik grafik plot. Melirik diagram plot antara nilai estimasi indikator terikat ialah ZPRED dengan residualnya SRESID. Dasar analisis dari grafik ini yakni

1. andaikan terdapat rangkaian tertentu, contohnya titik yang membentuk pola yang sistematis, memuat makna terbentuk heteroskedastisitas
2. bila tidak terdapat corak yang jelas, titik pesebaran berada di atas dan bawah nol pada poros Y, mengartikan tanpa mengintidasi heteroskedastisitas

3.6.3 Uji Pengaruh

3.6.3.1 Uji Regresi Linier Berganda

Apabila total variabel bebas berjumlah melebihi satu, data dianalisis memakai model regresi linier berganda. Cara untuk melakukan uji regresi linier berganda adalah melewati uji statistik deskriptif, asumsi klasik, tes F dan koefisien deteriminasi serta signifikan variabel. Berikut adalah model statistik persamaan regresi liner berganda

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + \varepsilon$$

Rumus 3.5 Persamaan Regresi Linear Berganda

3.6.3.2 Uji Koefisien Determinasi

Pada hakikatnya, koefisien determinasi (R^2) memperhitungkan sejauh mana kecakapan model menjelaskan faktor dependen. Koefisien determinasi umumnya berada diantara satu dan nol. Jumlah R^2 yang rendah menandakan kemampuan yang terbatas dalam menerangkan keberagaman variabel terikat. Ukuran R^2 yang mendekati satu menandakan kehandalan yang baik dari indikator bebas dalam menyebarkan keterangan yang dibutuhkan oleh faktor terikat. Umumnya, R^2 atas statistik silang relatif sedikit karena terdapat varietas besar antar pemantauan yang dilakukan, sedangkan dalam data runtun waktu normalnya memiliki total yang relatif tinggi.

Kekurangan dari koefisien determinasi ialah kesalahan pada kuantitas indikator independen yang diletakkan kedalam model. Penambahan setiap variabel bebas, membuat meningkatnya koefisien determinasi yang tidak mempedulikan tingkat signifikan dari variabel tersebut. Karena hal tersebut, ramai yang meneliti menyarankan untuk memakai nilai *adjusted* R^2 untuk menilai model regresi terbaik karena nilai ini dapat meningkat ataupun menurun mengikuti tingkat signifikan dari variabel.

3.6.4 Uji Hipotesis

Maksud dari pengujian ini ialah menampakan kecermatan dan ketelitian hipotesis, apakah hipotesis nol ditolak untuk menyetujui anggapan alternatif. Hipotesis nol ditangkal dengan pemeriksaan yang mempunyai tingkat keyakinan tertentu. Jika tingkat alpha (derajat kebebasan) ialah 5%, maka tingkat kepercayaan riset tersebut adalah 95%. Dengan ini, kesalahan yang ditoleransi kurang dari 5% dan jika melebihi 5%, maka kesalahan tidak dapat ditoleransi. Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu

1. Menyampaikan potesis nol dan hipotesis alternative
2. Memilih tingkat signifikan
3. Menentukan teknik statistika yang benar
4. Memperhatikan hasil uji hipotesis untuk penerapan terhadap keadaan yang ada (Chandrarin, 2018: 116)

3.6.4.1 Uji T

Tujuan dari pengujian ini ialah memperhitungkan tingkat signifikan analisis variabel independen terhadap dependen faktor yang modelnya diformulakan. Pengujian ini ialah uji penerusan yang dilakukan setelah mendapatkan kepastian uji model F hasilnya signifikan. Kriteria signifikan pada pengujian ini sama seperti teknik analisis linier sederhana yaitu nilai t dan nilai p. nilai P menunjukkan hasil

rendah atau percis dengan 0.05 menunjukkan pencapaian yang signifikan dan sebaliknya.

3.6.4.2 Uji F

Pengujian dilakukan dengan maksud agar mengerti terdapatnya pengaruh keseluruhan faktor bebas terhadap satu variabel akibat dalam rancangan regresi linier berganda telah benar. Kriteria dalam pengujian ini menunjukkan besaran nilai F dan P. jika nilai P menunjukkan lebih kecil daripada 0,05 membuat persamaan regresi pada level alpha 5% dan dapat diambil kesimpulan bahwa, sudah tepat persamaan ini. Uji ini harus dilakukan terlebih dahulu karena merupakan keharusan yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum melanjutkan uji T. Uji ini harus bernilai signifikan untuk melanjutkan ke Uji T karena menunjukkan model yang diambil adalah model yang tepat.

3.7. Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.7.1 Lokasi Penelitian

Lokasi dari riset berikut dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan, Kepulauan Riau

3.7.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan mulai dilaksanakan dari maret 2021 hingga bulan juli 2021 dan sidang akan dilakukan pada bulan agustus 2021. Berikut rincian dari perencanaan waktu penelitian, yaitu :

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	Tahun					
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1	Pengajuan Judul	■					
2	Pencarian Informasi	■					
3	Penataan Penelitian	■	■				
4	Bimbingan Skripsi	■	■	■	■	■	
5	Penyebaran Kuesioner		■	■	■		
6	Pengolahan Data			■	■	■	
7	Penyelesaian Skripsi dan Jurnal			■	■	■	
8	Sidang Skripsi						■